



P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Sit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

1. MUHAMMAD FAISAL ABRORI, lahir di Situbondo, 15-02-1991, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KP.Krajan Utara RT 001 RW 001 Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. TUTIK ROBIATUL ADAWIYAH, lahir di : Situbondo, 03-03-1992, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di KP.Krajan Utara RT 001 RW 001 Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Sit.



untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tertanggal 27 November 2023, dibawah Register Perkara Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Sit telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Situbondo tanggal 01 Oktober 2015, Sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 0449/003/X/2015 Tanggal 01 Oktober 2015.
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 4 orang anak bernama MIKAILA ZOWI , MIKAILA IZARA, MIKAILA ZOYA, MIKAEL UMAR sesuai kutipan Kartu Keluarga Nomor: 3512052112160001 atas nama Kepala Keluarga : MUHAMMAD FAISAL ABRORI yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2022.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Sit.



3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MIKAILA ZOWI telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo No 3512-LT-31012018-0004 tertanggal 31 Januari 2018;

4. Bahwa para pemohon telah bersepakat akan merubah nama anak para pemohon yang bernama MIKAILA ZOWI dengan ditambahkan nama MUHAMMAD di akhir nama namanya agar dapat terlihat identitasnya bahwa merupakan orang islam, dan nama MUHAMMAD merupakan nama yang sangat baik bagi penganut agama islam.

5. Bahwa sebelumnya Pemohon ketika masih Hamil Ber nazar/berniat untuk memberi nama dengan nama Islam yaitu MUHAMMAD ke dalam nama bayi yang akan lahir nantinya yang mana nama Muhammad adalah nama seorang nabi dan rasul dalam islam yang wajib diteladani oleh semua umat islam.

6. Bahwa Sebelumnya para pemohon juga telah meminta saran dan pendapat kepada orang tua Para Pemohon serta Tokoh Agama setempat mengenai nama anak Pemohon tersebut dan nama Muhammad lah yang disarankan untuk ditambahkan ke nama anak Para Pemohon sehingga menjadi MIKAILA ZOWI MUHAMMAD;

7. Bahwa Para Pemohon akan mengganti nama anak Para pemohon yang semula bernama MIKAILA ZOWI menjadi tertulis dan terbaca MIKAILA ZOWI MUHAMMAD pada akta kelahiran anak Pemohon

8. Bahwa Para pemohon berkeyakinan dengan ditambahkan nama MUHAMMAD pada nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama MIKAILA ZOWI menjadi MIKAILA ZOWI MUHAMMAD dan dengan menepati nadzar nya ketika hamil yang mana akan memberikan nama islam tersebut pada nama anak anak para pemohon, para pemohon berkeyakinan bahwa



akan memberikan kebaikan kepada anak para pemohon kelak di kemudian hari.

9. Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

10. Bahwa Para pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MIKAILA ZOWI menjadi MIKAILA ZOWI MUHAMMAD;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MIKAILA ZOWI menjadi MIKAILA ZOWI MUHAMMAD pada Akta Kelahiran No 3512-LT-31012018-0004 tertanggal 31 Januari 2018 ,Serta dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang seluruhnya sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512051502910003, atas nama Muhammad Faisal Abrori, tertanggal 13 Desember 2017 (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512024405920003, atas nama Tutik Robiatul Adawiyah, tertanggal 13 Desember 2017 (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0449/003/X/2015, tertanggal 01 Oktober 2015 (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3512052112160001, tertanggal 26 Juli 2022, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Faisal Abrori (bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3512-LT-29102019-0023, tertanggal 29 Oktober 2019, atas nama Mikaila Izara (bukti P.5);



Menimbang bahwa Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **SUBAIDA :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon (Muhammad Faisal Abrori);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di KP.Krajan Utara RT 001 RW 001 Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagai saksi sehubungan dengan permohonan Para Pemohon yang akan memperbaiki nama anak Para Pemohon yang keempat, yaitu dari nama MIKAILA ZOWI menjadi MIKAILA ZOWI MUHAMMAD;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Para Pemohon dalam perkawinannya dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu: 1. MIKAILA ZOWI, 2. MIKAILA IZARA, 3. MIKAILA ZOYA, 4. MIKAEL UMAR;
- Bahwa menurut keterangan Para Pemohon, nama MIKAILA ZOWI, kurang menunjukkan nama Islam, dan Pemohon (Tutik Robiatul Adawiyah) juga bercerita kepada Saksi bahwa dulu saat hamil, punya nadzar kalau lahir anak untuk memberi nama dengan nama Islam yaitu MUHAMMAD ke dalam nama bayi yang akan lahir nantinya yang mana nama Muhammad adalah nama seorang nabi



dan rasul dalam islam yang wajib diteladani oleh semua umat islam.

- Bahwa Menurut Ustad Ridwan, perbaikan / pergantian nama tersebut sudah bagus dan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa atas perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan Saksi, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi FILDA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di KP.Krajan Utara RT 001 RW 001 Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagai saksi sehubungan dengan permohonan Para Pemohon yang akan memperbaiki nama anak Para Pemohon yang keempat, yaitu dari nama MIKAILA ZOWI menjadi MIKAILA ZOWI MUHAMMAD;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Para Pemohon dalam perkawinannya dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu: 1. MIKAILA ZOWI, 2. MIKAILA IZARA, 3. MIKAILA ZOYA, 4. MIKAEL UMAR;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Sit.



- Bahwa Menurut keterangan Para Pemohon, nama MIKAILA ZOWI, kurang menunjukkan nama Islam, dan Pemohon (Tutik Robiatul Adawiyah) juga bercerita kepada Saksi bahwa dulu saat hamil, punya nadzar kalau lahir anak untuk memberi nama dengan nama Islam yaitu MUHAMMAD ke dalam nama bayi yang akan lahir nantinya yang mana nama Muhammad adalah nama seorang nabi dan rasul dalam islam yang wajib diteladani oleh semua umat islam.
- Bahwa Menurut Ustad Ridwan, perbaikan / pergantian nama tersebut sudah bagus dan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa atas perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan Saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara pemeriksaan juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Sit.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama MIKAILA ZOWI menjadi MIKAILA ZOWI MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 01 Oktober 2015 di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo Sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 0449/003/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015, (bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama 1. Mikaila Zowi, 2. Mikaila Izara, 3. Mikaila Zoya, 4. Mikael Umar;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama MIKAILA ZOWI telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo No 3512-LT-31012018-0004 tertanggal 31 Januari 2018, (bukti surat P.5) dan saat ini tinggal dan diasuh serta dirawat oleh Para Pemohon di rumahnya di KP.Krajan Utara RT 001 RW 001 Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo (bukti surat P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan saat ini adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang bernama MIKAILA ZOWI menjadi MIKAILA ZOWI MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan



permohonan tersebut oleh karena nama MIKAILA ZOWI, kurang menunjukkan nama Islami, dan Pemohon (Tutik Robiatul Adawiyah) dulu saat hamil, punya nadzar kalau lahir anak untuk memberi nama dengan nama Islam yaitu MUHAMMAD ke dalam nama bayi yang akan lahir nantinya yang mana nama Muhammad adalah nama seorang nabi dan rasul dalam islam yang wajib diteladani oleh semua umat islam, dan tentang perbaikan nama tersebut telah dikonsultasikan dengan Ustad Ridwan, tokoh agama yang biasa dimintai saran dan pertimbangan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya yang keempat, bernama MIKAILA ZOWI menjadi MIKAILA ZOWI MUHAMMAD adalah tidak bertentangan dengan hukum, norma maupun adat istiadat setempat dan kesusilaan sehingga terhadap permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan / penggantian nama anak Para Pemohon dari semula tertulis dan terbaca MIKAILA ZOWI menjadi MIKAILA ZOWI MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 3 yang meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MIKAILA ZOWI menjadi MIKAILA ZOWI MUHAMMAD, Hakim berpendapat bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi



Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil maka terhadap petitum tersebut Hakim akan memperbaiki redaksi petitum tersebut sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundangan lain bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MIKAILA ZOWI menjadi MIKAILA ZOWI MUHAMMAD;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Sit.



Kabupaten Situbondo untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, Penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sugianto, S.H., Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri serta dihadiri oleh Para Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim



Sugianto, S.H.

I Gede Karang Anggayasa,
S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp. 2.000,00 |
| 4. PNBP Biaya Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya sumpah saksi | : Rp. 40.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).